

---

## **ANALISIS STRATEGI MODEL PENYELENGGARAAN HUTAN DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI PADA KAWASAN HUTAN RTK.11 WILAYAH ADMINISTRASI DESA LENEK RAMBAN BIAK KECAMATAN LENEK LOMBOK TIMUR)**

**Nilwan Subuhadi<sup>1,2</sup>, Ahmad Zulfikri Taning<sup>1</sup>, Wawan Hermansyah<sup>\*3</sup>**

<sup>1</sup>Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

<sup>2</sup>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Indonesia

<sup>3</sup>Seni Musik, Fakultas Psikologi dan Humaniora, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia  
[wawanhermansyah@uts.ac.id](mailto:wawanhermansyah@uts.ac.id)

### **Abstrak**

Skema perhutanan sosial yang ada di wilayah Rinjani Timur provinsi NTB hingga saat ini masih dalam skema Kemitraan dan Hutan Kemasyarakatan yang sudah berjalan lama namun belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa skema perhutanan sosial yang tepat untuk kawasan RTK 11 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan yakni dengan skema Hutan Desa. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengobservasi faktor penentu yang menyebabkan belum terlaksananya program hutan desa di wilayah Rinjani Timur. Serta untuk merumuskan langkah strategis yang dapat ditempuh oleh pemerintah / pemangku kebijakan dalam mewujudkan pelaksanaan hutan desa di wilayah Rinjani Timur. Desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan model penelitian Deskriptif kualitatif interpretif. Data hasilnya akan diolah dengan teknik analisa data dengan menggunakan model analisa SWOT. Berdasarkan hasil observasi dan analisis terkait temuan dilapangan diketahui, beberapa kendala yang menjadi faktor penentu belum terealisasinya program hutan desa di wilayah Rinjani Timur adalah: Minimnya proses sosialisasi dan paradigma masyarakat yang salah persepsi tentang pengertian hutan desa menjadi alasan yang paling kuat sehingga sulit untuk diwujudkan program HD di wilayah NTB. Minimnya sosialisasi yang masif dari DLHK menyebabkan kesalahpahaman tentang skema hutan desa pada masyarakat di sekitar kawasan hutan di NTB. Kekhawatiran juga muncul tentang potensi mereka yang memperhatikan kekuatan lokal untuk memanfaatkan proyek hutan desa sebagai janji atau instrumen politik, merusak efek positif sistem tersebut pada kehidupan masyarakat desa.

Kata Kunci : Hutan Desa, Kesejahteraan masyarakat

### **Abstract**

The existing social forestry scheme in the East Rinjani region of NTB province is still under the Partnership and Community Forestry scheme which has been running for a long time but has not been able to improve the welfare of the people living around the forest area. Based on the results of observations and interviews, it is known that the social forestry scheme that is appropriate for the RTK 11 area in order to improve the welfare of the community around the forest area is the Village Forest scheme. The purpose of this research is to observe the determinants that have caused the village

forest program to not be implemented in the East Rinjani region. As well as to formulate strategic steps that can be taken by the government/stakeholders in realizing the implementation of village forests in the East Rinjani region. The research design that will be used in this study is to use a descriptive qualitative interpretive research model. The resulting data will be processed using data analysis techniques using the SWOT analysis model. Based on the results of observations and analysis related to findings in the field, it is known that several obstacles have become the determining factor for the village forest program not being realized in the East Rinajni region, namely: The lack of socialization processes and the misperception of the community paradigm about the meaning of village forest is the strongest reason making it difficult to implement the program. HD in the NTB region. The lack of massive outreach from DLHK has led to misunderstandings about the village forest scheme among communities living around forest areas in NTB. Concerns were also raised about the potential for those concerned with local power to use the village forest project as a political pledge or instrument, undermining the system's positive effect on village people's lives.

Keywords: Village Forest, Community Welfare

## A. PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No.P.49/2008 yang telah diubah dengan Permen Kehutanan No. P.89/2014, tentang hutan desa mendefinisikan 'desa' sebagai 'kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Semenjak akhir tahun 1970-an, desa-desa yang sebelumnya mandiri telah diseragamkan dan diintegrasikan ke dalam administrasi pemerintahan (Moeliono et al., 2015). Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa (Permen LHK RI No 9 Tahun 2021, 2021).

Sedangkan hutan desa pada prinsipnya adalah bermaksud untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari dengan harapan sebagai tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Semua aturan atau kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat terkait pengelolaan sektor kehutanan tentu berdasarkan

pengalaman-pengalaman masa lampau(Amafni, 2012).

Adapun luas kawasan hutan di provinsi Nusa Tenggara Barat hingga tahun 2022 diketahui bahwa secara definitif seluas 1.071.722, 83 Ha. Dengan spesifikasi pengelolaannya menjadi 3 kawasan besar yakni Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Dimana pada masing-masing pembagiannya diperincikan secara lebih khusus atas dasar pemanfaatannya. a). Hutan konservasi terbagi menjadi 3 yakni kawasan suaka alam (Cagar Alam (12,991.80 Ha), dan suaka margasatwa (nihil)); kawasan pelestarian alam(Taman Nasional (112,975.64 Ha), Taman Wisata Alam (21,976.06 Ha), Taman Hutan Raya (3,155.00 Ha) serta Taman Buru seluas 22,537.90 Ha; b).Hutan Lindung yakni 444,149.86 Ha; c). Hutan Produksi: untuk hutan produksi terbagi menjadi 2 yakni Hutan produksi tetap (160,250.74 Ha) dan terbatas (293,685.83Ha).

Luas kawasan hutan yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai hutan desa selaras dengan aturan yang terdapat pada paragraf 2 pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang menyatakan bahwa areal yang dapat diberikan persetujuan

untuk pengelolaan menjadi hutan desa yakni hutan lindung dan hutan produksi (Permen LHK RI No 9 Tahun 2021, 2021). Adapun luas area yang terdapat di KPH Rinjani Timur kabupaten Lombok Timur lebih tepatnya di desa Lenek Rambanbiak RTK 11, hingga saat ini yang menjadi lokasi penelitian yakni seluas 8,50 Ha. Namun dari luas lahan area tersebut masih belum berwujud kedalam hutan desa, semuanya masih masuk dalam bentuk hutan lindung.

Sebegitu pentingnya keberadaan dari hutan desa bagi kesejahteraan masyarakat sekitar hutan terutama pada kawasan hutan di provinsi NTB, mengingat secara pendapatan dan tingkat kesejahteraan yang ada pada masyarakat di sekitar hutan yang ada di provinsi NTB juga masih rendah sehingga realisasi atas keberadaan hutan desa menjadi sesuatu yang penting dan layak dipertimbangkan sebagai langkah alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Lahirnya tema kajian tentang hutan desa ini didapatkan berdasarkan hasil observasi, wawancara dan diskusi dengan beberapa orang yang paham/ tahu seluk beluk terkait perhutanan sosial yang ada, baik secara nasional maupun dalam area lokal. Hendra sekaligus Kepala Seksi P2H Tahura NURAKSA NTB: mengutarakan niat dan nilai pentingnya keberadaan dari Hutan Desa bagi masyarakat sekitar hutan, terutama pada segi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan (Wawancara pada 18 Januari 2023, pukul 16.00 Wita). Hal tersebut beliau sampaikan mengingat keberadaan skema perhutanan sosial yang ada daerah NTB masih belum mampu untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Disamping karena skema Hutan desa merupakan amanat perundangan yang seharusnya berlaku dan segera diimplementasikan. Baru pada bulan

Februari 2023, L. Saladin selaku Kepala Bidang Dinas Kehutanan NTB melakukan konsultasi terkait hutan desa ke kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.

Masih pada bulan yang sama, peneliti bertemu dengan saudara Anto Suwanto selaku kepala POKJA Perhutanan Sosial NTB memberikan informasi terkait kondisi kawasan hutan Reban Bela kab. Lombok Timur yang sudah berproses ke arah model pengelolaan Hutan Desa. Lebih lanjut, berdasarkan informasi dari Anto Suwanto juga menjelaskan bahwa Kepala Desa setempat, pernah melakukan konsultasi terkait pengelolaan hutan menuju tipe Hutan Desa (Wawancara pada 15 Februari 2023, pukul 12.00 Wita).

Mustara Hadi (Kepala Balai KPH Rinjani Timur pada hari Selasa tanggal 11 April 2023) menuturkan hal terkait dengan kunjungan kadis pariwisata dan sekdis BPMPD kab.Lotim ke BKPH Rinjani Timur dalam rangka rencana pengembangan wisata alam di kawasan hutan yang dapat dikelola oleh lembaga desa. Disarankan agar pemanfaatan hutan oleh desa dapat melalui Perhutanan sosial dengan skema Hutan Desa. Lebih lanjut dijelaskan : direncanakan untuk kelompok hutan reban bela, kedatuk dan gong, insyaallah kita akan melihat kemungkinan di lapangannya. Maksudnya dari ketiga lokasi tersebut akan dikaji kembali yang mana yang akan dijadikan sebagai lokasi hutan desa (wawancara via whatsapp dengan Mustara Hadi (kepala Balai KPH Rinjani Timur)).

Namun hal tersebut berbeda dengan Realita di lapangan, berdasarkan hasil observasi peneliti dengan cara langsung ke masyarakat sekitar kawasan hutan Rambanbiak diketahui jika, masyarakat desa Lenek Ramban Biak kurang begitu memahami terkait Hutan Desa. Yang ada dalam pemikiran masyarakat desa Lenek Ramban Biak terkait dengan pola pengelolaan Perhutanan Sosial yakni HKm, HTR, Kemitraan dan

Hutan Adat. Padahal realitanya sudah banyak NGO/ lembaga sosial masyarakat yang ada di NTB seperti Konsepsi, Mitra Samya, Pemerhati Hutan, Samanta, Gema Alam; yang sudah sering melakukan sosialisasi terkait program yang ada dalam skema perhutanan sosial (wawancara dengan masyarakat sekitar kawasan Hutan)

Atas dasar pemaparan dan penjelasan yang sudah disampaikan oleh peneliti tersebut diatas yang menyebabkan peneliti merasa tertarik untuk mengangkat kajian terkait dengan hutan desa tersebut menjadi sebuah kajian ilmiah dengan judul Analisis Strategi Model Penyelenggaraan Hutan Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kawasan Hutan RTK.11 Wilayah Administrasi Desa Lenek Ramban Biak Kecamatan Lenek Lombok Timur).

#### a. Perumusan Masalah

1. Faktor penentu seperti apa yang menyebabkan skema Hutan Desa di wilayah Rinjani Timur masih belum bisa terlaksana.
2. Bagaimana langkah strategis yang dapat ditempuh oleh pemerintah/ pemangku kepentingan untuk mewujudkan terlaksananya program hutan desa tersebut?

### B. LANDASAN TEORI

#### 1. Perhutanan Sosial (*Social Forestry*)

Nasendi (1989) dan Yunasfi (2007) mengatakan bahwa perhutanan sosial adalah konsep pengelolaan hutan dinamis yang didasarkan pada kebutuhan negara dengan populasi padat, ekonomi moderat, dan sumber daya alam yang peka terhadap lingkungan. Ini semua tentang menciptakan pola pengelolaan partisipatif antara mereka yang tinggal di dekat hutan dan pengelola hutan (Yunasfi, 2007).

Menurut Kementerian Kehutanan, perhutanan sosial adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan negara dan hutan hak dengan

melibatkan masyarakat lokal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan hutan yang lestari (Departemen Kehutanan, 2003).

#### 2. Hutan Desa

##### a) Pengertian Hutan Desa

Nurhaedah dan Hapsari (2014b) menjelaskan bahwa mengklasifikasikan hutan desa sebagai kawasan hutan negara, hutan rakyat, dan tanah negara yang berada di wilayah administrasi desa yang dipengaruhi oleh lembaga ekonomi yang ada di desa. Kondisi lokal setiap desa mempengaruhi pelayanan publik yang diberikan oleh lembaga desa untuk mengurus dan mengelola hutan (Nurhaedah & Hapsari, 2014). Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan seluruhnya untuk kesejahteraan desa (Bisjoe et al., 2014).

##### b) Kebermanfaatan Hutan Desa

Beberapa manfaat dari hutan desa yaitu:

- 1) Tempat Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
- 2) penyerap karbon
- 3) Pengendalian Erosi dan Regulasi Sistem Pengelolaan Air
- 4) pemeliharaan keanekaragaman hayati
- 5) wana tani, wana ternak, wana mina, wana tani ternak dan ekowisata (Perpres RI No 28, 2023).

##### c) Strategi serta Kebijakan dalam memberdayakan Masyarakat Sekitar Hutan

Strategi pemberdayaan masyarakat desa hutan tersebut di atas memiliki pengaturan tambahan dalam PP No. 6 Tahun 2007, yang kemudian diubah menjadi PP No. 3 Tahun 2008. Penanggung jawab pelaksanaannya adalah Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pemerintah pusat dan

provinsi memiliki tugas untuk memberdayakan masyarakat lokal.

Tiga skema dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa hutan: hutan berbasis masyarakat (HKM), hutan lokal (HD), dan kolaborasi (Santoso, 2013).

- d) Sistematis Laksana serta Perizinan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Hutan

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. P.37/Menhut-II/2007 tentang HKM dan No. P.49/Menhut-II/2008 terkait HD, pelaksanaan skema HKM dan HD dapat dibagi menjadi tiga tingkatan. : pertama, penetapan dari pemerintah pusat (Departemen Kehutanan); kedua, izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Bupati untuk hutan kemasyarakatan dan Gubernur untuk hutan desa); dan pengelolaan di lapangan dilakukan oleh kelompok masyarakat induk.


**3. Model Analisa SWOT**

Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) yang terjadi pada sebuah objek atau kasus. Untuk melakukan analisis, ditentukan tujuan upaya atau mengidentifikasi objek yang akan dianalisis. Kekuatan dan kelemahan dikelompokkan ke dalam faktor internal, sedangkan peluang dan ancaman diidentifikasi sebagai faktor eksternal (Rangkuty, 2015).

4. Analisis SWOT merupakan cara sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan strategi yang menggambarkan kecocokan paling baik (Fahmi, 2013). Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang sangat

besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil (Tedjo & Udian, 2005). Pada intinya, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan hal-hal/ faktor yang menyebabkan mengapa hutan desa belum bisa terwujud di wilayah hutan di wilayah Rinjani Timur, serta solusi/ strategi seperti apa yang harus dilakukan dalam mensegerakan terwujud/ terlaksananya program Hutan desa di wilayah Rinjani Timur.

**5. Kerangka berpikir**



Gambar : Kerangka pikir

**C. METODE**

**1. Desain Penelitian**

Desain penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model penelitian deskriptif kualitatif interpretif. Menurut Best dalam Samsu penelitian deskriptif bahwa penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya (Samsu, 2017). Penelitian ini mengungkapkan serta menginterpretasikan hal terkait strategi pemodelan penyelenggaraan hutan desa untuk kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan RTK.11 Wilayah Administrasi Desa Lenek Ramban Biak Kecamatan Lenek Lombok Timur. Kemudian data hasilnya diolah dengan

teknik analisis data dengan menggunakan model analisis SWOT.

## 2. Jenis Data dan Sumber Data

### a. Jenis data

Jenis data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah jenis data deskriptif analitis dengan menggunakan model analisis SWOT.

### b. Sumber data

#### 1) Data primer

Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan narasumber/ informan dan hasil sebar angket *questioner*.

#### 2) Data sekunder

Data sekunder diperoleh peneliti melalui: data dari kantor kehutanan setempat, artikel jurnal ilmiah dari berbagai sumber, serta dokumentasi lainnya yang mendukung penelitian ini.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Seluruh masyarakat yang ada pada area sekitar kawasan hutan Reban Bela, Desa Lenek Ramban Biak, Kec.Lenek, Kab.Lombok Timur NTB.

### b. Sampel

Sebanyak 20 orang, Kepala dinas kehutanan Provinsi NTB, Kepala KPH Rinjani Timur, NGO, serta *stakeholder* lain yang memahami terkait masalah tersebut.

## 4. Prosedur Pengumpulan Data

### b. Observasi

Tipe observasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah tipe observasi langsung.

### c. Wawancara

Tipe wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe wawancara semi struktur.

Tipe responden dalam penelitian ini akan dibagi menjadi tiga kategori, diantaranya ialah 1). Responden masyarakat; 2) responden *stakeholder/* key informan; 3) responden ahli (*expert*). Penarikan responden/

informan penelitian menggunakan metode *non-probability sampling* secara *snowball* dengan *quota controll* untuk memilih responden/ informan kategori 1) dan 2), dan secara *purposive* untuk kategori 3).

### d. Angket Atau Kuesioner (*Questionnaire*)

### e. Dokumentasi

Bentuk dari data dokumentasi dalam penelitian ini diantaranya yakni data dari kantor kehutanan setempat, artikel jurnal ilmiah dari berbagai sumber, serta dokumentasi lainnya yang mendukung penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Kerangka analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa Strength, Weakness, Opportunity, and Threats (SWOT). Pertimbangan tersebut peneliti akan gunakan mengingat hutan desa di wilayah Rinjani Timur, hingga saat ini masih belum bisa telaksana atau terwujud. Dengan menggunakan analisa SWOT, peneliti akan mengungkapkan terkait rumusan masalah yang telah disampaikan diatas. Yang intinya penelitian ini yang akan mengungkapkan hal-hal/ faktor yang menyebabkan mengapa hutan desa belum bisa terwujud di wilayah Rinjani Timur, serta solusi/ strategi seperti apa yang harus dilakukan dalam mensegerakan terwujud/ terlaksananya program Hutan desa di wilayah Rinjani Timur. Dalam penelitian ini model analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis Alternatif strategi dan Analisis Prioritas Strategi.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor penentu yang menyebabkan skema Hutan Desa di wilayah Rinjani Timur masih belum bisa terlaksana.

- a. Belum ada sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 09 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial yang memadai dan meluas. Oleh karena itu, masyarakat NTB belum tersosialisasi secara memadai untuk mengapresiasi pengertian hutan desa. Alhasil, warga NTB mulai berpandangan bahwa rencana termasuk HKm, HTR, dan Kemitraan lebih mudah disampaikan ke Kementerian. Masyarakat menyimpulkan, secara keliru, bahwa prosedur permohonan menjadi panjang karena perlu dibentuknya lembaga lokal untuk mengelola hutan. Institusi yang siap, termasuk infrastruktur dan suprastruktur, diperlukan untuk suksesnya pembangunan hutan desa. Hutan desa hanya dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia, peraturan, dan kelembagaan yang memadai. Karena tidak ada hutan desa yang bertahan, konsep hutan desa saat ini kurang dipahami.
- b. Paradigma lainnya yakni adanya sebagian besar masyarakat menganggap Hutan Desa akan menjadi keberhasilan Kepala Desa saat pengurusannya dan akan sulit dikelola oleh Kepala Desa. Sehingga dalam benak masyarakat mengkhawatirkan skema HD akan dapat dijadikan sebagai alat politik dari calon kepala desa atau oleh pihak lainnya.
- c. Skema hutan kemasyarakatan telah memainkan peran penting dalam sejarah perhutanan sosial di NTB. Namun, hal tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan penguasaan kawasan hutan oleh penduduk setempat. Hal ini menyebabkan salah tafsir tentang kontrol, dimana masyarakat lokal secara bertahap mengambil kepemilikan lahan penuh, meskipun faktanya kontrol seharusnya hanya terbatas pada pekerja dalam program hutan kemasyarakatan. Kondisi yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa kawasan hutan di NTB, khususnya Pulau Lombok, berada di bawah pengelolaan masyarakat setempat, yang ditandai dengan komposisi yang heterogen dari segi tempat asal atau tempat tinggalnya. Pasalnya, kebijakan perhutanan sosial yang diterapkan di NTB terutama berpusat pada program PS dan HKm, serta kemitraan kehutanan, sebelum UU Cipta Kerja diberlakukan.
- d. Yang menjadi faktor paling kuat yang menyebabkan sulit terwujudnya program HD di wilayah NTB yakni kurangnya proses Sosialisasi dan Paradigma yang miskonsepsi terhadap konsep hutan desa oleh masyarakat. Miskonsepsi skema hutan desa pada masyarakat sekitar kawasan hutan di NTB terjadi sebagai akibat kurang masifnya sosialisasi oleh pihak DLHK. Selama ini proses sosialisasi yang terjadi hanya mengundang beberapa orang kelompok kecil saja. Kelompok kecil yang dimaksud hanya berisi pengurus inti/ utama dari kelompok-kelompok pengelola hutan, perangkat desa dan tokoh-tokoh saja tanpa mengikutsertakan anggota lain/ masyarakat desa dalam jumlah yang lebih besar. Sehingga serapan informasi kepada anggota/ masyarakat yang lain masih jauh dari apa yang seharusnya. Sehingga hal inilah yang kemudian menjadikan pola pikir/ paradigma masyarakat atas skema hutan desa tidak sesuai dengan konsep dari hutan desa dan kebermanfaatannya serta urgensi hutan desa dalam konsep pembangunan tingkat

kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.

- e. Paradigma lain yang muncul yakni proses dalam pengurusan izin untuk hutan desa yang terbaca sangat memberatkan bagi masyarakat sehingga memunculkan rasa ke-engganan dalam masyarakat untuk mengajukan skema hutan Desa. Kemudian pada aspek kehidupan masyarakat desa, dikhawatirkan skema hutan desa dapat dijadikan sebagai janji politik atau alat politik oleh oknum yang berkepentingan atas kekuasaan di suatu wilayah.

## 2. Langkah strategis yang dapat ditempuh oleh pemerintah/pemangku kepentingan untuk mewujudkan terlaksananya program hutan desa

- a. Perlu ada sosialisasi Hutan Desa ke areal yang berpotensi untuk diusulkan sebagai Hutan Desa melalui Balai KPH yang ada di NTB. Setelah adanya sosialisasi, dilakukan mapping dan skala prioritas lokasi mana saja yang potensial untuk diajukan Hutan Desa.
- b. Sosialisasi Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial kepada seluruh stakeholder secara masif dan konsisten dengan terus melakukan pendampingan secara melekat, selain itu juga menumbuhkan kepercayaan kepada Balai KPH selaku Fasilitator bahwa desa tersebut mampu melakukan pengelolaan Hutan sebagaimana tujuan dari Perhutanan Sosial. Mempersiapkan desa-desa yang berkeinginan melakukan pengelolaan kawasan hutan Negara dengan skema Hutan Desa secara administrasi dan teknis, minimal 1 tahun sebelum benar-benar diberikan hak pengelolaan kawasan hutan dengan mekanisme Hutan Desa.

- c. Penguatan regulasi yang detail dan komprehensif; Kesiapan kelembagaan yang matang; Penyiapan SDM dan pengetahuan/ sosialisasi hutan desa yang lebih konkret serta dengan studi komparatif ke lokasi hutan desa yang berhasil.
- d. Menjadikan HD sebagai salah satu prioritas pemanfaatan HD dan mendorong kawasan hutan yang selama ini dijaga oleh masyarakat yang berfungsi sebagai sumber air dan destinasi wisata sebagai HD. karena kawasan hutan tersebut relatif belum dikuasai oleh individu.

## 3. Analisa SWOT

### a. Faktor Internal

#### 1) Kekuatan (*Strength*)

- a) Status Kawasan Hutan Reban Bela di desa Lenek Ramban Biak Lombok Timur sebagai kawasan konservasi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor : SK.3285/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2014 tanggal 13 Juli 2014.
- b) Kawasan Hutan Reban Bela di desa Lenek Ramban Biak Lombok Timur telah memiliki fasilitas pendukung yaitu sarana dan prasarana seperti, lokasi pemandian loang gali, tempat penginapan, tempat parkir, baruga (tempat pertemuan/rapat/pelatihan, wc umum.
- c) Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu. Menurut bukti empiris, beberapa produk bukan kayu ini banyak beredar di masyarakat bahkan memiliki pangsa pasar. Potensi hasil hutan bukan kayu belum terinventarisasi secara memadai sehingga mengakibatkan

- kekurangan data. Jika produk ini dikelola dengan baik dan optimal, maka akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan kehutanan daerah.
- d) Potensi Vegetasi. Pada wilayah RTK 11 kawasan hutan Reban Bela desa Lenek ramban Biak Lombok Timur ditemukan beragam jenis yang berbeda teridentifikasi mulai tahap semai, pancang, tiang dan pohon yaitu Kemiri, Terep, Jelateng, Beringin dan Trembesi, dengan nilai Indeks Nilai Penting (INP) tertinggi, di antaranya Kemiri yang paling dominan.
- e) Potensi sumber daya air. Berdasarkan data RPHJP DLHK 2014-2023 Prov.NTB RTK 11 Reban Bela adalah salah satu lokasi Pengembangan Pemanfaatan jasa lingkungan air dan aliran air (Prov.NTB, 2019). Berdasarkan data dari kantor desa setempat juga diketahui jumlah sumber mata air yang ada di wilayah hutan rebanbela desa Lenek Ramban Biak yakni berjumlah 99 buah (Rambanbiak, 2022a). Dari begitu banyaknya sumber mata air yang ada di kawasan hutan Rebanbela desa Lenek Ramban Biak Lombok Timur tersebut merupakan potensi cukup baik dalam Jasa Lingkungan Air. Pemanfaatan jasa aliran air tersebut bisa sebagai sumber air bagi para peternak ikan bagi masyarakat sekitar.
- f) Potensi Jasa lingkungan Wisata Alam. Sebagai salah satu kawasan Hutan lindung di KPHL Rinjani Timur yang memiliki potensi untuk dibuka menjadi destinasi wisata baru Kelompok Hutan Reban Bela (RTK 11) memiliki panorama yang indah untuk menjadi lokasi wisata yang ada di kawasan Lombok Timur.
- 2) Kelemahan (*Weakness*)
- Kelemahan yang dimaksud dalam studi ini adalah kekurangan atau hambatan dalam pengembangan kawasan hutan menjadi hutan desa di wilayah provinsi NTB. Adapun kelemahannya adalah masyarakat belum paham terkait program perhutanan Sosial dengan konsep HD; Kurangnya sosialisasi dari dinas kehutanan; Miskonsepsi HD didalam masyarakat; belum Optimalnya Pemanfaatan Dana Desa dan/ atau ADD untuk investasi di Bidang Kehutanan dalam rangka peningkatan PADes; belum adanya Perdes tentang Pengelolaan Hutan Desa; serta masih lemahnya Sumber Daya Manusia di Desa untuk mengelola Hutan Desa
- b. **Faktor Eksternal**
- 1). Peluang (*Opportunity*)
- a) PerMen LHK no.9 tahun 2021 tentang perhutanan sosial dimana menjadi regulasi terhadap Hutan Desa sampai saat ini.
- b) Kebijakan pemerintah yang dimuat dalam UU no. 41/1999 tentang kawasan pokok kehutanan dan UU no. 5/1990 tentang Konservasi
- c) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan dengan Nomor : SK.3285/MenLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/ 7/ 2014 tanggal 13 Juli 2014.

- d) Dukungan dari pemerintah daerah dan dinas pariwisata
  - e) Peluang pendapatan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan
  - f) Dukungan sebagian masyarakat sekitar kawasan hutan Lenek Ramban Biak Lombok Timur.
  - g) Kolaborasi Pengelolaan hutan bersama Desa menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan hutan
  - h) Pengembangan HHBK dan Jasa Lingkungan menjadi arah kebijakan Pengelolaan Hutan
  - i) Peraturan Perundang-undangan yang mendukung dalam Pengembangan Hutan Desa menuju Kemandirian Desa
  - j) Banyaknya NGO/LSM, Pendamping Desa, Penyuluh Desa.
- 2). Ancaman (*Threat*)

Ancaman yang dimaksud dalam studi ini adalah faktor-faktor yang menghambat untuk pengembangan di masa yang akan datang. Adapun ancamannya adalah program Hutan Desa rawan disusupi kepentingan politik praktis khususnya di tingkat desa; pengembangan Hutan Desa rawan terjadi konflik dengan kelompok masyarakat, serta kemiskinan masyarakat sekitar Hutan dan Ketidakadilan Hak Pengelolaan Hutan.

#### 4. Strategi Pengembangan Hutan Desa

##### **Strengths (S)**

- a. Status kawasan hutan Reban Bela di desa lenek ramban biak.
- b. Sudah tersedianya Dokumen Perencanaan berupa RPHJP KPH Rinjani Timur
- c. Koordinasi dan Kerjasama dengan BKPH Rinjani Timur sudah terjalin dengan baik.
- d. Potensi keanekaragaman hayati(flora dan fauna)
- e. Potensi sumber daya Air
- f. Panorama alam yang indah
- g. Fasilitas sarana dan prasarana

##### **Weaknesses (W)**

- a. Masyarakat belum paham terkait program perhutanan Sosial dengan konsep HD
- b. Kurangnya sosialisasi dari dinas kehutanan
- c. Miskonsepsi HD didalam masyarakat
- d. Belum Optimalnya Pemanfaatan Dana Desa dan/atau ADD untuk investasi di Bidang Kehutanan dalam rangka peningkatan PADes
- e. Belum adanya Perdes tentang Pengelolaan Hutan Desa
- f. Masih lemahnya Sumber Daya Manusia di Desa untuk mengelola Hutan Desa

##### **Opportunities (O)**

- a. PerMen LHK no.9 tahun 2021 tentang perhutanan sosial dimana menjadi regulasi terhadap Hutan Desa sampai saat ini.
- b. Kebijakan pemerintah yang dimuat dalam UU no. 41/1999 tentang kawasan pokok kehutanan dan UU no. 5/1990 tentang Konservasi
- c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor : SK.3285/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/7/2014 tanggal 13 Juli 2014.

- d. Dukungan dari pemerintah daerah dan dinas pariwisata
- e. Peluang pendapatan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan
- f. Dukungan sebagian masyarakat sekitar kawasan hutan Lenek Ramban Biak Lombok Timur.
- g. Kolaborasi Pengelolaan hutan bersama Desa menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan hutan
- h. Pengembangan HHBK dan Jasa Lingkungan menjadi arah kebijakan Pengelolaan Hutan
- i. Peraturan Perundang-undangan yang mendukung dalam Pengembangan Hutan Desa menuju Kemandirian Desa
- j. Banyaknya NGO/LSM, Pendamping Desa, Penyuluh Desa

#### **Threats (T)**

- a. Program Hutan Desa rawan disusupi kepentingan Politik Praktis khususnya di tingkat Desa
- b. Pengembangan Hutan Desa rawan terjadi konflik dengan Kelompok Masyarakat
- c. Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan dan Ketidakadilan Hak Pengelolaan Hutan

#### **Strategi S-O**

- a. Mengembangkan seluruh potensi yang ada baik itu potensi SDA seperti keanekaragaman hayati (flora dan fauna) dan keindahan bentang alam, serta dengan memanfaatkan dukungan dari PEMDA setempat dan dukungan sebagian masyarakat
- b. Peningkatan Pemanfaatan Hutan Desa untuk Peningkatan PADes, Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Hutan
- c. Mengembangkan Kerjasama Pengelolaan Hutan Desa dengan Para pihak

#### **Strategi W-O**

- a. Penyiapan Regulasi dan Standar Pengelolaan Hutan Desa
- b. Pemenuhan Sumber Daya Pengelola Hutan Desa
- c. Peningkatan Investasi Dana Desa untuk Pembangunan Hutan Desa
- d. Memanfaatkan dukungan dari PEMDA dan sebagian masyarakat untuk lebih meningkatkan kualitas berfikir sebagian masyarakat yang belum bisa berkontribusi terhadap pengelolaan kawasan hutan lenek ramban biak yang seringkali menyusahkan para pengelola instansi terkait

#### **Strategi S-T**

- a. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Hutan Desa
- b. Pengembangan Industri berbasis Hasil Hutan dari Hutan Desa untuk pelibatan kelompok masyarakat

#### **Strategi W-T**

- a. Pengembangan Sistem dan Tata Kelola Pengembangan Hutan Desa yang transparan
- b. Menggiatkan sinergitas stakeholder yang berkompeten antara dinas pariwisata, unit DLHK, pihak UPTD pengelola kawasan, akademisi, LSM, dan masyarakat untuk bekerjasama dalam kegiatan pengembangan kawasan hutan menjadi skema hutan desa mulai dari perencanaan, sampai pada pengelolaan kawasan hutan desa.

### **D. PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Implementasi skema Hutan Desa di wilayah Rinjani Timur belum terwujud karena beberapa faktor. Pertama, kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No. 09 Tahun 2021 tentang penerapan Perhutanan Sosial yang memadai dan meluas. Selain itu, paradigma yang berlaku di sebagian besar masyarakat adalah bahwa keberhasilan Kepala Desa dalam mengelola Hutan Desa akan sulit tercapai. Masyarakat prihatin dengan potensi eksploitasi skema HD oleh calon kepala desa atau fraksi politik lainnya. Sepanjang sejarah PS NTB, HKm, dan hutan kemitraan, skema perhutanan sosial memiliki pengaruh yang signifikan. Situasi saat ini telah mengakibatkan kesalahpahaman tentang konsep penguasaan, di mana penduduk lokal secara bertahap mengambil kepemilikan penuh atas tanah tersebut, terlepas dari fakta bahwa penguasaan seharusnya dibatasi hanya pada pekerja yang terlibat dalam inisiatif hutan kemasyarakatan.

Beberapa kendala yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan program hutan desa di wilayah Rinjani Timur adalah: Minimnya proses sosialisasi dan paradigma masyarakat yang salah persepsi tentang pengertian hutan desa menjadi alasan yang paling kuat sehingga sulit untuk diwujudkan program HD di wilayah Rinjani Timur. Minimnya sosialisasi yang masif dari DLHK menyebabkan kesalahpahaman tentang skema hutan desa pada masyarakat di sekitar kawasan hutan di Rinjani Timur. Paradigma lain yang muncul adalah perizinan hutan desa yang dinilai sangat memberatkan masyarakat. Kekhawatiran juga muncul tentang potensi mereka yang memperhatikan kekuatan lokal untuk memanfaatkan proyek hutan desa sebagai janji atau instrumen politik, merusak efek positif sistem tersebut pada kehidupan masyarakat desa.

Pemerintah/pemangku kepentingan dapat mengambil pendekatan lain untuk melaksanakan program hutan desa: Kantor KPH di Rinjani Timur harus mensosialisasikan Hutan Desa ke

tempat-tempat yang dapat dinominasikan sebagai Hutan Desa. Setelah sosialisasi, lokasi Hutan Desa dipetakan dan diprioritaskan; Sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial secara masif dan konsisten kepada seluruh pemangku kepentingan dengan tetap memberikan pendampingan yang melekat juga menumbuhkan kepercayaan kepada Balai KPH sebagai Fasilitator bahwa desa dapat mengelola Hutan sesuai dengan tujuan Perhutanan Sosial; Pengetatan regulasi secara menyeluruh; Kematangan kelembagaan; Penyiapan sumber daya manusia dan pengetahuan/sosialisasi hutan desa yang lebih nyata dan studi banding keberhasilan hutan desa; Menjadikan HD sebagai prioritas pemanfaatan HD dan mempromosikan kawasan hutan lindung masyarakat sebagai sumber air dan tempat wisata sebagai HD karena kawasan hutan pada umumnya tidak dikuasai oleh manusia.

## 2. Saran

- a. Bagi pemerintah desa
  - 1) Desa harus mampu menyelaraskan visi dalam membangun hutan desa kepada masyarakat yang masih belum sepaham dengan konsep yang dituju oleh pemerintah desa.
  - 2) Desa harus mampu berinvestasi dalam PS HD dalam wadah BUMDES.
- b. Bagi Pemerintah Provinsi (Dinas LHK)
  - 1) Dinas LHK harus mendukung/mendorong mengembangkan suatu produk industrialisasi
  - 2) Dinas LHK harus lebih Fokus pada satu kegiatan saja serta harus mampu membuat jejaring offtaker.

## c. Bagi Pemerintah Pusat

- 1) Regulasi perlu dilakukan koreksi/ evaluasi, terkait pengurusan izin HD karna pemerintah daerah yang tidak memiliki kewenangan dalam hal tupoksi dan kewenangan DLHK/KPH terkait PS.
- 2) Target pusat masih ke luasan bukan kepada pengelolaan, sehingga harus adanya perubahan paradigma terkait dengan hal tersebut oleh pemerintah pusat.
- 3) Fasilitasi Pra persetujuan – masih lambat –jangan hanya daerah sendiri yang berinisiatif harus ada kolaborasi dengan pemerintah pusat.
- 4) Memfasilitasi pasca persetujuan, setelah keluar keputusan harus ada proses pendampingan dari pemerintah jangan dibiarkan berjalan sendiri karena masih banyak yang harus dilakukan terutama penguatan kelembagaan meskipun ada pokja (karena keterbatasan POKJA) serta bimbingan teknis yang tepat sasaran

**DAFTAR RUJUKAN**

- Amafnini, P. (2012). HUTAN DESA: Apa Tujuannya dan Bagaimana Pelaksanaannya...?! In *Koordinator JASOIL Tanah Papua*. <https://sancapapua.wordpress.com/2012/04/08/hutan-desa-apa-tujuannya-dan-bagaimana-pelaksanaannya-2/>
- Bisjoe, A. R., Nurhaedah, M., Hasnawir, Hayati, N., Sumirat, B. ., & Wakka, A. . (2014). *Social Forestry di Sulawesi*. Balai Penelitian Kehutanan Makassar.
- Departemen Kehutanan. (2003). *Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) di 29 DAS Prioritas tahun 2003*. Departemen Kehutanan.
- Fahmi, I. (2013). *Manajemen Strategi Teori dan Aplikasi SWOT*. Alfabeta.CV.
- Perpres RI No 28, 1 (2023).
- Moeliono, M., Mulyana, A., Adnan, H., Elizabeth Linda, Y., Manalu, P., & Balang. (2015). Hutan Desa: Pemberdayaan, Bisnis, atau Beban? *Brief*, 52(52).
- Nurhaedah, M., & Hapsari, E. (2014). HUTAN DESA KABUPATEN BANTAENG DAN MANFAATNYA BAGI MASYARAKAT. *Info Teknis EBONI*, 11(1), 27–36.
- Permen LHK RI No 9 tahun 2021, Menteri LHK RI 1 (2021).
- Rangkuty, F. (2015). Konsep Analisis Swot. In *Teknik Membedah Kasus Bisnis* (15th ed.). Gramedia Pustaka Utama. <http://etheses.iainkediri.ac.id/40/3/BA B II.pdf>
- Samsu. (2017). Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development. In Rusmini (Ed.), *Diterbitkan oleh: Pusat Studi Agama dan Masyarakat (PUSAKA)*. PUSAKA JAMBI.
- Santoso, H. (2013). Hutan Masyarakat dan Hutan Desa: Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Versi Kementerian Kehutanan RI. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, 10(1), 7.
- Tedjo, T., & Udan. (2005). *Manajemen Strategi SWOT*. Rekayasa Sains.
- Yunasfi. (2007). *Sosial Forestry dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan*. Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.